

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN**

UNDANG – UNDANG No. 23 Tahun 2002

TENTANG PERLINDUNGAN

ANAK

(Studi Kasus LSM Pusaka Medan)

SKRIPSI

OLEH

VICTOR DANNY NAINGGOLAN

NPM : 11.840.0052

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
No. 23 Tahun 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus LSM Pusaka Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

VICTOR DANNY NAINGGOLAN

11.840.0052

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Medan
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG No. 23 Tahun 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus LSM Pusaka Medan)**

Nama : VICTOR DANNY NAINGGOLAN
NPM : 11.840.0052
FAKULTAS : HUKUM
BIDANG STUDI : KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


(Anggraeni Atmei Lubis, S.H, M.H)


(Ridho Mubarak, S.H, M.H)

Dekan,





(Dhary Maharany Barus, S.H, M.Hum)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan baha skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya plagiat dalam skripsi ini.



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus LSM PUSAKA Medan)

OLEH :

VICTOR DANNY NAINGGOLAN
NPM : 11.840.0052

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dibawah umur. Tindak pidana narkotika adalah suatu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang melakukan tindak pidana narkotika ini anak dibawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan dimasa depan. Sebagai generasi dimasa depan yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan pendidikan atau penyuluhan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih lagi apabila perbuatan tersebut sangat mengganggu masa depannya.

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan pada LSM PUSAKA Medan.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika ini masih rentan dalam penjaminannya karena hukum perlindungan anak ini substansi dan strukturalnya disusun dan disahkan bersifat abstrak dan tidak jelas serta penerapan hukum tidak konsisten dengan budaya hukum yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidan narkotika yaitu mencakup Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sangat diutamakan untuk perlindungan anak sebagai korban atau pelaku. Melindungi dan mengutamakan kepentingan anak, mengedepankan pemulihan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan khusus tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku Narkotika

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKUN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus LSM PUSAKA Medan)”**.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu Dr. Utari Maharani Barus,SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Prof.H.Syamsul Arifin,SH.MH, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama /saya menempuh pendidikan di Universitas Medan Area.
- Ibu Anggreini Atmei Lubis SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Bapak Taufik Siregar SH, Mhum, yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berguna untuk penulis.
- Ibu Wessy Trisna SH, MH, selaku Ketua Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Seketaris Seminar Outline penulis.
- Kepada Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum sebagai dosen penasehat Akademik Khususnya stambuk 2011 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak dan Ibu dosen serta unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Yang paling istimewa kepada Ayahanda, Bapak Berlin Saut Hamonangan Nainggolan dan Ibunda, Basaria Sitorus dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.
- Kepada Kakanda Dian Mayasari Nainggolan, Abangda Yosep Frengki Nainggolan, serta Kepada Adinda Agnes Baik Monica Nainggolan terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah dicurahkan kepada penulis.
- Kepada Abangda Senior Arya Agustinus Purba SH, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
- Kepada teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat tercinta Cahaya Irene Sinaga, Peter Baringin Marpaung, Tengku Rahmat Putra.
- Segenap keluarga besar Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

- Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Dan juga serta pada Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PUSAKA Indonesia Medan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 06 Agustus 2015

Penulis

Victor Danny Nainggolan

NPM : 11.840.0052

Document Accepted 16/7/24

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Perumusan Masalah	9
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
1.2. Uraian Teori	11
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.1.2. Pengertian Anak	14
2.1.3. Hak dan Kewajiban Anak.....	17
2.1.4. Pengertian Narkotika	22
2.1.5. Jenis-Jenis Narkotika	24
2.1.6. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika	33
2.1.7. Teori Keadilan	37
2.1.8. Teori Hukum Dalam Aplikasi Diversi untuk Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	38
2.2. Kerangka Pemikiran	46
2.3. Hipotesis	46

BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	48
3.2. Tekhnik Pengumpulan Data	49
3.3. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Hasil Penelitian.....	52
4.1.1. Tindakan-Tindakan, Peran, Serta Tujuan LSM PUSAKA Indonesia Terhadap Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	52
4.1.2. Peranan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika	55
4.1.3. Sistem Peradilan Pidana Anak	57
4.2. Pembahasan	59
4.2.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika	59
4.2.2. Hambatan-Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Simpulan	66
5.2. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Data

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka saat serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak hidup dan merdeka tersebut.

Apabila anak yang telah lahir maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. *Secara Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *Internasional on Civil and Political Rights (ICPR)* hak asasi anak harus

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.²

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.³

Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Di era reformasi pasca perubahan UUD 1945, strategi pembangunan hukum nasional berpedoman pada apa yang dikenal sebagai Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional.

² <https://maixelsh.wordpress.com/2011/02/21/hak-asasi-manusia-universal-declaration-of-human-right-1948/>. Diakses Jumat 14 agustus 2015.

³ Ray Pratama Siadari "Pengertian dan Hak Asasi Anak", Rajawali Pers. Jakarta 2012

Yang menjadi Visi Pembangunan Hukum Nasional adalah “terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”⁵

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan upaya pembangunan nasional diberbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.⁶

Generasi bangsa dalam hal ini adalah anak mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan serta kemajuan suatu negara. Hal ini disebabkan karena generasi penerus bangsa ini adalah agen perubahan (*Agen of Change*) dan harus diberikan perlindungan yang sesuai guna menunjang masa depan si anak tersebut sehingga tidak adanya diskriminasi bagi setiap anak dan mendapatkan hak dan kewajiban yang dimata hukum.⁷

⁵ Undang -Undang Dasar 1945

⁶ Ibid

⁷ <http://www.kompasiana.com/afifaayunin/generasi-muda-indonesia-agent-of-change-dan-revolusi>. Diakses 14 agustus 2015.

Generasi bangsa dalam hal ini adalah anak sangat esensi sekali dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Secara umum generasi muda juga dapat diartikan sebagai golongan yang berusia muda.⁸ Bila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan, dan diberlakukan secara kongkrit baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kedudukan anak baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu ketika anak berhadapan dengan hukum anak mendapatkan perlindungan ke arah perbaikan demi masa depannya. Negara Indonesia melakukan upaya perlindungan dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah tindak narkotika yang dilakukan anak dibawah umur. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan, terutama apabila melihat objek yang melakukan tindak pidana narkotika adalah anak yang berada dibawah umur.

⁸<https://www.google.com/search=MenteriMudaUrusanPemudajakarta1982> diakses 14

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Bagi anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta terlibat dalam produksi dan distribusinya, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus dengan melaksanakan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Bagi setiap orang atau kelompok yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkoba, harus diproses hukum tuntas dan dijatuhkan pidana yang seberat-beratnya.⁹

Persoalan mengenai narkotika ini semakin lama semakin meningkat. Narkotika menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas keseluruh negara. Secara nasional perdagangan narkotika telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat mulai dari lapisan masyarakat bawah sampai lapisan masyarakat atas. Dari segi usia narkotika tidak dinikmati golongan remaja saja, golongan setengah baya, namun anak-anak pun sudah mulai menggunakan narkoba itu sendiri. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya dikota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah kekecamatan bahkan desa-desa.¹⁰

Penyalahgunaan narkotika ini dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. Peningkatan peredaran narkotika sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaannya tidak hanya dikalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akgir-akhir ini meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat

⁹ Abdussalam, "Hukum Perlindungan Anak Jakarta Hlm 56

¹⁰ Hari Sasangka, "Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana", Bandung:

Mandar Maju, 2003. Hal.2

peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, hal ini ditandai dengan berita-berita dimedia massa, baik cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkoba dan akibat penyalahgunaan narkoba, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.¹¹

Dalam hal ini tindakan yang dilakukan anak sudah termasuk dalam suatu tindakan pidana khusus yang mana maksud tindak pidana khusus ini adalah tindakan yang punya aturan khusus, atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.¹²

Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan dimasa depan. Melalui sarana pendidikan hendaknya suatu pendidikan diselenggarakan sebagai suatu *avontuzir* bersama dari pengajar maupun yang diajar.¹³ Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi sianak, terlebih-lebih apabila perbuatan tindak pidana narkoba tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindak pidana narkoba yang dilakukan anak.

Karena perlindungan anak telah dijamin oleh hukum baik substansi struktural maupun kultural maka sebaliknya bila hukum perlindungan anak, substansi dan struktural disusun dan disahkan bersifat abstrak dan tidak jelas serta penerapan hukum tidak konsisten dengan budaya hukum yang terkandung dalam

¹¹ Departemen Agama RI, "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dipandang Dari Sudut Agama Islam", Proyek Penanggulangan Narkoba Departemen Agama RI, 2006, hal. 4.

¹² Teori dan Praktek Tindak Pidana Khusus jakarta sinar grafika.hlm 25

¹³ Soejatmoko, "Pembelajaran Sejarah Sistem Perubahan", Jakarta 1976 Hlm 8.

peraturan perundang-undangan, maka kedudukan anak masih tetap rentan dalam jaminan perlindungan hukum.

Di zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut merupakan hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum itu sendiri adalah memeberikan penghayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Di indonesia perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana itu sangat jelas diatur tetapi dalam hal pelaksanaannya kebanyakan bertolak belakang dengan aturan yang tertulis dapat kita lihat dari tindakan yang dilakukan anak dalam masyarakat dan hak dan kewajiban si anak kadang terbengkalai.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁵

Untuk lebih mengerti mengenai Perlindungan Anak maka dari itu penulis memilih judul perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba

¹⁴ Soerjo Datarjo, "Hak Asasi dan Perlindungan Hukum" Jakarta Hlm 10

¹⁵ *Ibid* 15
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk diteliti agar penulis lebih memahami bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang terjerat dalam tindak pidana

Adapun undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dibawah umur adalah:

- a) Undang-undang no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Undang-undang no 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Undang-undang no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1.2. Identifikasi Masalah

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika menurut undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana solusinya ?

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan karena ketertarikan penulis kepada tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur, maka penulis melakukan penelitian berupa wawancara yang akan dilakukan di LSM dan penulis hanya mencari tahu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terkhususnya narkotika dan mengetahui hambatan dan solusi apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya di narkotika.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?
2. Apakah hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang no 23 tahun 2002.
2. Untuk mengetahui peran dan hambatan apa saja yang dalam menghadapi hambatan yang dihadapi serta solusinya.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum

diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana terkhususnya tindak pidana narkoba. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengawasi anak agar tidak terjadi tindak pidana narkoba yang akhir-akhir ini lebih sering dilakukan oleh anak dibawah umur. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana narkoba.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Di dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori – teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terkhususnya tindak pidana narkoba. Adapun uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah:

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar bahasa indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker.¹⁶ Beberapa unsur perlindungan;

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung; orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung; tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan; yang dilindungi, tempat berlindung, perbuatan.
6. Memperlindungi; menjadikan atau menyebabkan berlindung.

¹⁶ W. J. S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", PN. Balai Pustaka, Jakarta 2004, Hal. 345

7. Melindungi; membuat diri terlindungi.¹⁷

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.

Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan negara hukum yaitu negara yang berdasarkan negara hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya.¹⁸

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).¹⁹

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum.

¹⁷ <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html> Diakses Minggu 02 Agustus 2015

¹⁸ C.S.T. Kansil "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*", PN. Balai

Pustaka Jakarta, 1986 Hal. 240

Soeroso, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Alumni. Bandung. 2006. Hal. 49

Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.²⁰

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.²¹

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun bersifat *represif*, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²²

²⁰ Uti Ilmu Royen, "*Perlindungan Hukum Umat Manusia*", Rajawali Pers. Jakarta. 2009. Hal. 52

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :²³

1. Perlindungan hukum yang *prepentif*

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi *definitife*.

2. Perlindungan hukum yang *refresif* perlindungan hukum yang *repfersif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁴

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.

2.1.2. Pengertian Anak

Menurut kamus hukum anak adalah :setiap yang berusia 18 (delapan belas tahun) tahun dan belum menikah,termasuk anak yang masih dalam kandugan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁵

Mengenai pengertian anak usia dibawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Hukum pidana
2. Hukum perdata
3. Hukum adat
4. Hukum islam

²³ Ibid Hal. 55

²⁴ Zuhri Marwan, "Bentuk Negara Hukum", Alumni. Bandung. 2008. Hal. 24

²⁵ Kamus hukum, citra umbara: bandung, 2011 hal 22

5. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
7. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
9. Yurisprudensi

Menurut hukum pidana ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih dibawah umur, dimana secara defenitif KUH pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan anak dibawah umur tersebut.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 45,46 dan 47 KUH pidana dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dianggap sebagai anak yang belum dewasa dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Menurut hukum perdata pengertian dibawah umur secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara kongkrit pengertian dibawah umur ini diidentikkkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah diatur dalam pasal 330 KUH Perdata menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.²⁶

Menurut hukum tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberpa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukm adat, dimana menurut Ter Haar mengatakan: bahwa seseorang sudah dewasa

²⁶ <http://www.belbuk.com/kitab-undangundang-hukum-perdata-burgerlijk-wetboek-p-13223.html>. Diakses 14 agustus 2015.

menurut hukum didalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Menurut hukum islam usia supaya dapat dikatakan dewasa ata belum dewasa dalam ketentuan hukum islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukm islam bahwa yangdikatakan masih dibawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi basah dan sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum menstruasi.

Menurut UU No 1 tahun 1974 tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang belum dewasa,hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.²⁷

Menurut UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²⁸

Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang itu masih dibawah umur

²⁷Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan pasal 7 ayat 1.

²⁸Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ,tentang sistem peradilan pidana anak pasal 4

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Menurut UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang belum mencapai 21 tahun tapi ia sudah menikah maka tetap dianggap telah dewasa atau tidak kembali menjadi anak-anak dan dianggap sudah dewasa.²⁹

Menurut yurisprudensi batasan yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah jakarta 15 tahun sudah dianggap dewasa, wilayah bali 12 sampai dengan 13 tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat cakap bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya, kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya.

2.1.3. Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak dapat dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak³⁰ khususnya dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 b ayat 2

²⁹ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2.
³⁰ Undang-Undang No 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak pasal 1.

UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5) oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dan dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.

- e. Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik,mental,spiritual dan sosial
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya,khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,sementara bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (pasal 9)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,menerima mencari memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,bergaul dengan anak sebaya,bermain,bereksi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,meningkatkan rasa percaya diri,dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,eksploitasi ekonomi dan sosial,penelantaran,kekejaman dan penganiayaan,ketidakadilan,dan perlakuan salah satunya (pasal 13).

Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membea-bedakan

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan tau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zolim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalagunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan (pasal 15). Perlindungan dalam

ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba berhak untuk dirahasiakan. Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau rehabilitasi.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam undang-undang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Dimana undang-undang tersebut dapat saling melengkapi.

Selain itu anak yang mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yaitu:

1. Menaati kedua orang tua agar mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Ketaatan itu dalam melakukan kebaikan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 16/7/24

2. Berbakti dan merendahkan diri dihadapan kedua orang tua,diantara bakti terhadap orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakitkan hati mereka.
3. Menjaga nama baik orang tua dan keluarga ditengah-tengah lingkungan masyarakat.
4. Melaksanakan perintah-perintah orang tua dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama.
5. Mengikuti pendidikan dengan baik sesuai yang telah diberikan oleh orang tua.

2.1.4. Pengertian Narkotika

“Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”,istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah *Napza* yang merupakan singkatan dari narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif.”³¹

Pengertian narkotika menurut undang-undang No 35. Tahun 2009,narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan keterkangtungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.³²

Narkoba atau Narkotina dan obat (bahan berbahaya) merupak istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan

³¹ <http://id.wikisource.org/wiki/narkoba>. Diakses 14 agustus 2015.
Undang-Undang No. 35 tahun 2009, *tentang narkotika*.

sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.

Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (*adiktif*) dan mempengaruhi sistem otak (*psikoaktif*). Termasuk didalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nikotin, Cafein dan inhalansia/solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi sistem kerja otak ini adalah *Napza* (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika . narkoba atau lebih tepatnya *Napza* adalah obat bahan dan zan yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan mental. Akibatnya system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernapasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah akan meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur)³³

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa

³³ Harlina, Martono, *Modul Latihan Pecandu Narkotika Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka Jakarta 2005, hlm 5

narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.³⁴

Selain itu pengertian Narkotika secara farmakologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.³⁵ Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.

2.1.5. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis.³⁶ Yang termasuk dalam katagorri narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocain. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintesis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.³⁷

Jenis-Jenis Narkotika antara lain³⁸ :

1. Cannabis : Cannabis adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena adanya kandungan narkotika.

³⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal. 35*

³⁵ Ensklipodia Indonesia IV 1980 : 2336

³⁶ M. Ridha Ma'Roef *Jenis-Jenis Narkotika* Jakarta Hlm 30

³⁷ *Ibid* hal 38

³⁸ <http://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkotika/>

a. *Marijuana (herbal)*: Marijuana adalah jenis obat ilegal yang berbentuk tanaman yang berwarna hijau, cokelat, atau mirip dengan daun Peterseli yang kering dan berwarna abu-abu.

b. *Hasish (resin)* : Hasish adalah produk ganja yang terdiri dari resin cannabis yang disebut *trichomes* yang diambil dari tunas bunga betina dari tanaman ganja.

c. Lain-lain

2. Opioid : Opioid adalah jenis obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan dan menghilangkan rasa nyeri.

a. Heroin : Heroin adalah obat-obatan terlarang dan ilegal biasanya berbentuk pil, bubuk atau cairan.

3. Cocain : Cocain adalah obat terlarang yang menyerupai morfin.³⁹

a) Opiat atau Opium (candu)

1. Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (*inhalasi*).

2. Menimbulkan rasa kesibukan (*rushing sensation*).

3. Menimbulkan semangat.

4. Merasa waktu berjalan lambat.

5. Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk.

6. Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang).

7. Timbul masalah kulit disekitar mulut dan hidung.

b) Morphin

³⁹ <http://Halosehat.com/farmasi/adiktif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya>. Diakses 14 Agustus 2015.

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfhin. Cara pemakaiannya disuntik dibawah kulit, kedalam otot atau pembuluh darah (intravena).

1. Menimbulkan euforia.
2. Mual, muntah, sulit buang hajat besar (*konstipasi*).
3. Kebingungan (*konfusi*).
4. Berkeringat.
5. Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.
6. Gelisah dan perubahan suasana hati.
7. Mulut kering dan warna muka berubah.

c) Heroin atau Putaw

Merupakan golongan narkotika semisintesis yang dihasilkan atas pengolahan morfhin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfhin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

1. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat (\pm 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (*euforia*). Ingn selalu menyendiri untuk menikmatinya
2. Denyut nadi melambat.
3. Tekanan darah menurun.

4. Otot-otot menjadi lemas/relaks.
5. Diafragma mata (pupil) mengecil (*pin poin*).
6. Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri.
7. Membentuk dunia sendiri (*dissosial*) tidak bersahabat.
8. Penyimpangan perilaku, berbohong, menipu, mencuri, kriminal.
9. Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari.
10. Efek samping timbul kesulitan dorongan seksual, kesulitan membuang hajat besar, jantung berdebar-debar, kemerahan dan gatal disekita hidung, timbul gangguan kebiasaan tidur.
11. Jika sidah toleransi, semakin mudah depresi dan marah sedangkan efek euforia semakin ringan atau singkat.

a. Ganja atau Kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabidol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

1. Denyut jantung atau nadi lebih cepat.
2. Mulut dan tenggorokan kering.
3. Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.
4. Sulit mengingat suatu kejadian.
5. Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi.
6. Kadang-kadang menjadi agrsif bahkan kekerasan.

7. Bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek.
 8. Gangguan kebiasaan tidur.
 9. Sensitif dan gelisah.
 10. Berkeringat.
 11. Berfantasi
 12. Selera makan bertambah.
- b. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar $\frac{1}{4}$ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

1. Timbul rasa yang disebut Tripping yaitu seperti halusinasi tempat, warna dan waktu.
2. Basanya halusinasi ini digabung menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin hanyut didalamnya.
3. Denyut jantung dan tekanan darah meningkat.
4. Diafragma mata melebar dan demam.
5. Disorientasi.
6. Depresi.
7. Pusing.
8. Panik dan rasa takut berlebihan.

9. Flashback (mengingat masa lalu) selama beberapa minggu atau bulan kemudian.

10. Gangguan persepsi seperti merasa kurus atau kehilangan berat badan.

c. Kokain

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (*kokain hidroklorida*) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy, dust, snow, charlie, srepet, salju, putih.

Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan beda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

1. Menimbulkan keriang, kegembiraan yang berlebihan (*ecstasy*).
2. Hasutan (*agitasi*), kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks.
3. Penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan.
4. Timbul masalah kulit.
5. Kejang-kejang, kesulitan bernafas.
6. Sering mengeluarkan dahak atau lendir.
7. Merokok kokain merusak paru (*emfisema*)
8. Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan.

9. Paranoid.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

10. Merasa seperti ada kutu yang merambat diatas kulit (*cocaine bugs*).
11. Gangguan penglihatan (*snow light*).
12. Kebingungan (*konfusi*).
13. Bicara seperti menelan (*slurred speech*)

f. Amfetamin

Nama generik/turunan anfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (*dekongestan*). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (*metil dioksi metamfetamin*) dikenal dengan nama ectacy. Nama lain fantasi pils, inex.

Metamfetamine bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya sabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas alumunium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang kurang dirancang khusus (*bong*). Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan kedalam pembuluh darah (*intravena*).

1. Jantung terasa sangat berebar-debar (*heart thumps*).
2. Suhu badan naik/demam.
3. Tidak bisa tidur.
4. Merasa sangat gembira (*euforia*).
5. Menimbulkan hasutan (*agitasi*).

6. Banyak bicara (*talkativeness*)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

7. Menjadi lebih berani/agresif.
 8. Kehilangan nafsu makan.
 9. Mulut kering dan merasa haus.
 10. Berkeringat.
 11. Tekanan darah meningkat.
 12. Mual dan merasa sakit.
 13. Sakit kepala, pusing, tremor/gemetar.
 14. Timbul rasa letih, takut dan depresi dalam beberapa hari.
 15. Gigi rapuh, gusi menyusut karena kekurangan kalsium.
- g. Sedatif-Hipnotik (*Benzodiazepin/BDZ*)

Sedatif (obat penenang) dan hipnotikum (obat tidur). Nama jalanan BDZ antara lain BK, lexo, Mg, rohip, dum. Cara pemakaian BDZ dapat diminum, disuntikan intravena, dan melalui dubur. Ada yang minum BDZ mencapai 30 tablet sekaligus. Dosis mematikan/letal tidak diketahui dengan pasti bila BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol, putauw bisa berakibat fatal karena menekan sistem pusat pernapasan. Umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik serta pengaruh tidur sebagai efek utamanya, misalnya aprazolam/Xanax/Alviz.

1. Akan mengurangi pengendalian diri dan pengambilan keputusan
2. Menjadi sangat acuh atau tidak peduli dan bila disuntik akan menambah resiko terinfeksi HIV/Aids dan hepatitis B & C akibat pemakaian jarum bersama.
3. Obat tidur/hipnotikum terutama golongan barbiturat dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dipergunakan misalnya secondal.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

4. Terjadi gangguan konsentrasi dan keterampilan yang berkepanjangan.
5. Menghilangkan kekhawatiran dan ketegangan (*tension*).
6. Perilaku aneh menunjukkan tanda kebingungan proses berpikir.
7. Nampak bahagia dan santai.
8. Bicara seperti sambil menelan (*slurred speech*).
9. Jalan sepyongan.

h. Alkohol

Alkohol merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/ethanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut mwnjadi depresi.

Dikenal 3 golongan minuman beralkohol yaitu golongan A : kadar etanol 1%-5% (bir), golngan B : kadar etanol 5%-20% (minuman anggur/wine), dan golongan C : kadar etanol 20%-45 (whiskey,vodka,TKW,manson house, johny walker, kamput). Pada umumnya :

1. Akan menghilangkan perasaan yang menghambat atau merintang.
2. Merasa lebih tegar berhubungan secara sosial (tidak menemui masalah).
3. Merasa senang dan banyak tertawa.
4. Menimbulkan kebingungan.

5. Tidak mampu berjalan.

i. Inhalansia atau Solven

Adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya aerosol, aica aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak dibawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaan menahun toluen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.

1. Pada mulanya terasa sedikit terangsang.
2. Dapat menghilangkan pengendalian diri atau fungsi hambatan.
3. Berafas menjadi lambat dan sulit.
4. Tidak mampu membuat keputusan.
5. Terlihat mabuk dan jalan sempoyongan.
6. Mual, batuk dan bersin-bersin.
7. Kehilangan nafsu makan.
8. Halusinasi.
9. Perilaku menjadi agresif/berani atau bahkan kekerasan.
10. Bisa terjadi henti jantung (*cardiac arrest*).

2.1.6. Unsur- Unsur Penyalagunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:⁴⁰

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi:

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, "Mengetahui Hukum Suatu Pengantar", Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 71.

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :⁴¹

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
3. Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
4. Perbuatan untuk melawan hukum
5. Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

⁴¹ Martiman Prodjohamidjojo, "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 22.
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disamping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:⁴²

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*)
3. Melawan Hukum (*enrechelijke*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :⁴³

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:⁴⁴

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.

⁴² EY Kanter dan SR Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Stora Grafika, Jakarta, 2002 hal. 121.

⁴³ Ibid., hal. 122.

⁴⁴ Ibid., hal. 123.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2. Mampu bertanggung jawab.
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:⁴⁵

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pada pasal 112 sampai dengan pasal 126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Namun pada pasal 127 dikatakan:

1. Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
3. Dalam hal penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁴⁵ Rachmat Setiawan, "Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum", Alumni Universitas Medan Area Bandung, 2002, hal. 44.

2.1.7. Teori Keadilan

Keadilan menjadi bahan perbincangan yang tidak kunjung usai. Persoalan keadilan merupakan masalah manusia yang sesungguhnya. Janji utama dari Negara Hukum adalah keadilan bagi seluruh rakyat. Indonesia menganut sistem Negara Hukum yang di harapkan lebih memprioritaskan keadilan bagi rakyat Indonesia. Namun, hingga saat ini persoalan keadilan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Formula keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga di sepakati. Persoalan utamanya adalah bentuk keadilan tidak searah dengan pemahaman atau penilaian tentang keadilan itu sendiri.⁴⁶

Aristoteles berpendapat keadilan itu adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda.

Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing – masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil.

Demikian juga, menurut kamus Besar bahasa Indonesia, keadilan kata berasal dari kata “adil”, memiliki arti kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan. Jadi keadilan yang menyiratkan sebagai hal yang tidak berat atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Kata adil ini sendiri bermakna kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka.

Aristoteles membagi keadilan ini kedalam 5 (lima) bagian yaitu :

1. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya
2. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukanya.
3. Keadilan Kodrat Alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan Konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
5. Keadilan Menurut teori Perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba Mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.⁴⁷

2.1.8. Teori Hukum Dalam Aplikasi Diversi untuk Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan

demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah

Anak nakal itu merupakan hal yang wajar-wajar saja, karena tidak seorangpun dari orang tua yang menghendaki kenakalan anaknya berlebihan sehingga menjurus ke tindak pidana. Pada kenyataannya banyak kasus kejahatan yang pelakunya anak-anak. Jika ditelusuri, seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak bermasalah yang hidup ditengah lingkungan keluarga atau pergaulan sosial yang tidak sehat

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.⁴⁸

Secara filosofi anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita

⁴⁸ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak Cetakan Pertama*. Bandung: PT. Refika

perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran serta ciri-ciri khusus serta memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.⁴⁹

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁰

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*) orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*mindrjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁵¹

⁴⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 76.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵¹ Lilik Muliyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Cetakan 1 (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3-4.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.

Sebagaimana azas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: "Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat."⁵²

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dipertegas bahwa peradilan anak merupakan peradilan khusus yang cara penyelesaian perkaranya berbeda dengan orang dewasa. Misalnya, dalam peradilan penegak hukum wajib menerapkan keadilan *restoratif* dan *diversi*.⁵³

⁵² Ibid. Hlm 2

⁵³ Wagati Soetodio, Hukum ... op.cit hlm. 68- 69

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁵⁴. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan *diversi* dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme *diversi* tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan *diversi* tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Sebagaimana tujuan dari *diversi* yang disebutkan dalam pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 ialah :

- c. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- d. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- e. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- f. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- g. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan konsep *diversi* juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti : pengawasan bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses *Diversi* wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran

stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan *diversi* tanpa meneruskan ke Jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai dipengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah sampai berada di dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan *diversi* terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.

Akan tetapi *diversi* ini hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses *diversi*. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program *diversi*. Kesepakatan *Diversi* harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Yang menjadi ide dasar dari pelaksanaan *diversi* ini ialah teori *absolute* dan *relative* di dalam teori *absolute* mengatakan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan merupakan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota

masyarakat. Sedangkan dalam teori relative (*doeltheori*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut :⁵⁵

1. Menjerakan Dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.
2. Memperbaiki pribadi terpidana Dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

Teori hukum yang menjadi ide dasar diberlakukannya diversifikasi ialah teori kedaulatan hukum yang di kemukakan oleh Prof. Mr. H. Krabbe dan Leon Duguit, yakni dalam teori tersebut dijelaskan bahwa hukum digunakan untuk memenuhi rasa keadilan bagi orang terbanyak yang dituduhkan kepadanya. Karena sifatnya yang berusaha mencari keadilan yang setinggi-tingginya, maka hukum itu wajib ditaati oleh manusia. Hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanyalah kaidah yang timbul dari perasaan hukum anggota suatu masyarakat, mempunyai kewibawaan atau kekuasaan.⁵⁶

Teori Family Model yang diperkenalkan oleh John Griffithst. *Family Model* ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang digunakan dalam

⁵⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 89.

⁵⁶ www.google.com "Macam-Macam Teori Dalam Teori Hukum Menurut Para Ahli", Diakses Pada Tanggal 08-Agustus-2015.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

sistem peradilan pidana. Di dalam *Family model* atau disebut juga kekeluargaan yang sangat menonjol adalah pada konsep pembedaan yang dapat digambarkan dalam padanan suatu suasana suatu keluarga, yaitu diberikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggotakelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.⁵⁷ Kemudian teori *family model* dalam sistem peradilan pidana ini memiliki ciri yang khusus dalam penyelesaian perkara, sama halnya dengan perkara yang dilakukan oleh anakpun bersifat khusus pula. Karena dalam proses pelaksanaan diversifikasi ini, kedua pihak baik dari pihak pelaku maupun korban bersama-sama dengan aparat penegak hukum mencari jalan keluar atau solusi yang tepat untuk penyelesaian perkara dengan jalan kekeluargaan. Untuk itu konsep diversifikasi ini juga menggunakan teori tersebut sebagai ide dasar penerapannya.

Pelaksanaan diversifikasi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tana pidana penjara.

Penyelesaian tidak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan diversifikasi membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu

⁵⁷Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama* (Yogyakarta:

komponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat di sini adalah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses *restorative justice* yaitu dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (studi kasus LSM Pusaka Medan) maka alasan penulis memilih judul ini dikarenakan maraknya tindak pidana narkoba dikalangan anak dibawah umur dan masih banyak lagi efek negative yang diakibatkan oleh tindak pidana Narkoba


2.3. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau

kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁵⁸ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Sudah sesuai undang-undang perlindungan hukum yang diterima anak pelaku tindak pidana khususnya tidak pidana narkoba
2. Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan tindak pidana narkoba salah satu sarana penegakan hukum yang menepati posisi yang penting dalam upaya pendayagunaan hukum. Salah satunya dari peran pendayagunaan sarana penal tersebut adalah pengaturan dalam tahap formulasinya.



⁵⁸ Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012, Hal.38

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian Empiris yang dimana penelitian ini penelitian lapangan dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari tempat melakukan penelitian dan digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, Penelitian Hukum Normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atau sumber bacaan, beberapa buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

B. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang terdiri dari 1 variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

C. Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		Juni 2015				Juli 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal Skripsi								
2	Seminar Proposal Skripsi								
3	Perbaikan Proposal Skripsi								
4	Penyusunan Skripsi								
5	Pengambilan Data di LSM PUSAKA Medan								

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

2. Studi dokumen (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada LSM Pusaka di Medan dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁵⁹

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga

diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang tertuang pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 sangat diutamakan untuk perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, walaupun pada dasarnya Implementasi dan Substansinya terkadang tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Sebenarnya pada permasalahan si anak bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban, dimana terkadang orang dewasa memanfaatkan kepolosan si anak.
2. Mengatasi semua masalah yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan anak ini sangatlah diperlukan, adapun solusi yang disarankan yaitu :
 - a. Memperbaharui Undang-Undang Perlindungan Anak ini agar lebih spesifik membahas mengenai perlingkungannya.
 - b. Membentuk mekanisme pengawasan yang lebih ketat lagi kepada semua elemen yang berhubungan dengan anak

- c. Menjamin kerjasama antara pihak kepolisian, masyarakat, LSM dan keluarga, agar lebih memperhatikan tingkah laku si anak baik didalam keluarga maupun dimasyarakat.
- d. Pemerintah melakukan kerjasama dengan dunia internasional

5.2. Saran

1. Dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dibawah umur, ada baiknya anak tidak dipenjarakan, melainkan direhabilitasi atau sebelum anak melakukan kejahatan jauh-jauh hari pemerintah sudahn memberikan penyuluhan pada masyarakat dan keluarga agar tidak melakukan tindak pidana nanti kedepannya.
2. Sebaiknya diberikan pengarahan kepada masyarakat, keluarga dan anak yang masih dibawah umur tentang penjelasan bahayanya narkoba, agar anak merasa takut untuk memakai barang haram ini.

Untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana narkoba terhadap anak dibawah umur maka sebaiknya :

- a. Seseorang sejak kecil agar diberikan pendidikan/ajaran agama agar mempunyai iman yang kokoh, dan tidak tergoyahkan.
- b. Orang tua lebih memperhatikan tingkah laku si anak atau pergaulan si anak.
- c. Dan orang tua selalu mengawasi anak dari pergaulannya sampai kedalam rumah sendiri agar tidak adanya celah bagi si anak untuk menggunakan barang haram ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdusallam R, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta Hlm 56

Arifin Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*

Medan Area University Press, 2012.

Harahap Zahirin, "*Bentuk Negara Hukum*", Alumni. Bandung. 2008. Hal. 24

Huda Chairul, *Keadilan Dalam Prespektif Teori Hukum*, Jakarta Hal 05

Kaelan, 2004. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.

Kansil "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*", PN. Balai Pustaka

Jakarta 1986 Hal. 240

Martono Harlina, *Modul Latihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*

Balai Pustaka Jakarta 2004

Ma"Roef. Ridha. M, *Jenis-Jenis Narkotika* Jakarta Hlm 30

Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama

(Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 46.

Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan*

Permasalahannya). Cetakan 1 (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3-4.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* PT. Grafindo

Persada, Jakarta, 2011, hlm. 76.

Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", PN.Balai Pustaha, Jakarta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Praja S Juhaya , *Teori Hukum dan Aplikasinya* Pustaka Setia, Bandung, 2011,
hlm. 89.

Prasetyo Teguh, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta Sinar Grafika Hlm 25

Raharjo Sucipto, *Hak asasi dan Perlindungan Hukum*, Jakarta Hlm 10

Royen Ilmu Uti, "*Perlindungan Hukum Umat Manusia*", Rajawali Pers. Jakarta.
2009. Hal. 52

Sasangka Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*

Mandar maju Bandung

Soejatmoko 1976 *Pembelajaran Sejarah Sistem Perubahan*. Jakarta Hlm 8

Soeroso, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Alumni. Bandung. 2006. Hal. 49

Soetodjo Wagati, *Hukum Pidana Anak Cetakan Pertama*. Bandung: PT. Refika
Aditama, 2006. Hlm 9.

Surbakti Natangsa dan Sudaryono *Buku Pengangan Kuliah Hukum Pidana*

Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta 2005 hal 112..

Wiljatmo Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta Lukman Opset hlm 20 1979